



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 141

TAHUN : 1986

SERI : D NO. 139

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 08 TAHUN 1983

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan masalah kesehatan di Daerah Bali perlu mendapat perhatian khusus mengingat faktor kesehatan adalah merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat dominan di dalam menjadikan Propinsi Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia bagian tengah ;
 - b. bahwa untuk dapat mencapai hasil yang optimal di bidang kesehatan, perlu adanya penataan kembali Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Bali ;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI

- Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan, Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1649) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 131 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2068) ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali ;

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1981 Nomor 70/HOT/I.C/1981 diatur kembali Pembentukannya dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pemeliharaan kesehatan Masyarakat, yang menjadi tanggung jawabnya ;

- b. melaksanakan urusan tugas pembantuan (Serta Tantra) yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. pelaksanaan sesuai dengan tugas Pokok dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pengamanan dan pengendalian tehnis atas pelaksanaan Tugas Pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub - Sub Dinas ;
- d. Cabang-Cabang Dinas .

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Daerah dalam menggariskan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan, dan pembinaan kesehatan masyarakat ;
- b. melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.

- c. memimpin Sub Dinas dan Unit-Unit kegiatan yang ada dalam lingkungan Dinas kesehatan ;
- d. mengadakan komunikasi konsultasi dan kerja sama dengan unsur-unsur Pemerintah Daerah dan Instansi-Instansi lain serta masyarakat dalam rangka usaha melaksanakan tugas pokok sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang berlaku ;
- e. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang kesehatan rakyat.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang perencanaan ;
- b. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang umum ;
- c. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang kepegawaian ;
- d. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang perlengkapan ;
- e. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang keuangan.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pelayanan dan pembinaan usaha kesehatan ;
- c. menyiapkan dan menyusun rencana program dan rencana pelaksanaan di bidang kesehatan ;
- d. menyiapkan dan menyusun rencana ketenagaan dalam rangka menunjang pengembangan tenaga kesehatan ;
- e. mengadakan evaluasi atas pelaksanaan program kesehatan dan menyusun laporan ;
- f. menyiapkan usul dan saran mekanisme dan perlengkapan organisasi untuk efisiensi tatalaksana.

Pasal 12

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
- b. menerima dan meng-agendakan surat-surat masuk serta menyampaikan kepada pejabat yang bersangkutan ;
- c. menyelenggarakan pekerjaan tik dan stensil.
- d. menyimpan dan memelihara arsip-arsip surat ;
- e. mengadakan dan mengurus pengiriman surat-surat keluar ;
- f. mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor ;
- g. menyelenggarakan urusan dalam/urusan rumah tangga kantor ;
- h. mengurus perpustakaan dan hubungan masyarakat.

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;

- b. menyusun dan memelihara data-data pegawai, daftar urut kepangkatan dan daftar hadir pegawai ;
- c. mempersiapkan usul-usul kenaikan pangkat, gaji berkala, penempatan jabatan, hukuman jabatan, pemecatan, pemindahan, cuti, bebas tugas, pensiun, daftar konduite dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian ;
- d. merencanakan dan mempersiapkan pegawai-pegawai untuk mengikuti latihan kerja, kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan kepangkatan, mutu dan ketrampilan pegawai ;
- e. menyiapkan ujian Dinas ;
- f. mempersiapkan dan mengurus perjalanan Dinas pegawai ;
- g. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
- b. mengusahakan dan mengurus pengadaan semua peralatan kantor dan barang-barang untuk keperluan dinas ;
- c. memelihara dan memperbaiki barang-barang dan inventaris kantor termasuk gedung-gedung kantor, perumahan pegawai/mess, kendaraan dinas serta peralatan dan perlengkapan lainnya ;
- d. menyelenggarakan inventarisasi barang-barang dinas ;
- e. mengatur distribusi perlengkapan dinas dan pakaian kerja ;
- f. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
- b. mengurus gaji dan uang lembur pegawai, dan daftar ongkos perjalanan (D.O.P.) ;
- c. menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan dan mengurus penyelenggaraannya ;
- d. mengurus administrasi keuangan rutin dan pembangunan serta bantuan, subsidi keuangan kepada proyek-proyek, baik proyek pusat, daerah maupun swasta yang melalui Dinas Kesehatan atau melalui Instansi lain, dan menyusun surat pertanggungjawaban keuangan (S.P.J.) ;
- e. mempersiapkan dan mengurus Perjalanan Dinas Pegawai ;
- f. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub-sub Dinas dimaksud dalam pasal 6 adalah :

- a. Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan ;
- b. Sub Dinas Pencegahan Penyakit ;
- c. Sub Dinas Pembinaan lingkungan ;
- d. Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan ;
- e. Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 17

Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan dalam bidang perencanaan dan usaha untuk penyembuhan penderita, pencegahan diagnose dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang pelayanan rumah sakit-rumah sakit Daerah ;
- b. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang kesehatan gigi ;
- c. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang penunjang medis.

Pasal 19

Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Rumah Sakit ;
- b. Seksi Kesehatan Gigi ;
- c. Seksi penunjang Medis.

Pasal 20

Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan di bidang tugasnya ;
- b. memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
- c. merencanakan pelaksanaan peningkatan, pengembangan dan rehabilitasi fisik R S U ;
- d. merencanakan pelaksanaan peningkatan pelayanan medis dan penunjang medis R S U ;
- e. perencanaan pelaksanaan sistem rujukan dan pembinaan tenaga medis, para medis dan non medis ;
- f. merencanakan kebutuhan peralatan medis, non medis dan obat-obat R S U ;
- g. mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelayanan kesehatan di R S U.

Pasal 21

Seksi Kesehatan Gigi mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan di bidang tugasnya ;

- b. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Sub Dinas Pemeliharaan Kesehatan tentang rencana dan langkah-langkah kebutuhan tenaga dan obat-obat gigi ;
- c. merencanakan dan menyiapkan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan UKGS ;
- d. mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap usaha pelayanan kesehatan gigi dan UKGS ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mendistribusikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan gigi untuk evaluasi dan perencanaan Dinas Kesehatan ;
- f. mengadakan penelitian yang berhubungan dengan bidang tugasnya ;
- g. merencanakan, membuat dan menyelenggarakan peraturan-peraturan/instruksi-instruksi yang berhubungan dengan kesehatan gigi.

Pasal 22

Seksi Pembinaan Penunjang medis yang mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas pemeliharaan kesehatan di bidang tugasnya ;
- b. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala sub dinas pemeliharaan kesehatan tentang rencana kebutuhan tenaga, alat-alat laboratorium, elektromedik, reagensia, obat-obatan dan langkah-langkah yang perlu di bidang tugasnya ;
- c. mengadakan pengawasan dan bimbingan tentang pelayanan obat-obatan, elektromedik dan pemeriksaan laboratorium ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan mensistimatisasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan obat-obatan, elektromedik dan pemeriksaan laboratorium untuk evaluasi dan pelaksanaan selanjutnya.

Pasal 23

Sub Dinas Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dalam

hal pembinaan pelaksanaan dan pengawasan/pengamanan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, Sub Dinas Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang pengamatan penyakit dan imunisasi ;
- b. memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang pemberantasan penyakit menular langsung ;
- c. memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang pemberantasan Vektor.

Pasal 25

Sub Dinas Pencegahan Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan Penyakit dan imunisasi ;
- b. Seksi Pembrantasan Penyakit menular langsung ;
- c. Seksi Pembrantasan Vektor.

Pasal 26

Seksi Pengamatan Penyakit dan imunisasi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit dalam bidang pengamatan penyakit menular dan imunisasi ;
- b. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit, menyusun langkah-langkah tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
- c. merencanakan program pengamatan penyakit menular dan imunisasi secara insentif ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan memonitor timbulnya penyakit menular ;

- e. membuat laporan insidentil dan berkala tentang keadaan penyakit menular dan imunisasi untuk perencanaan dan evaluasi ;
- f. merencanakan kebutuhan alat-alat/obat-obat untuk keperluan pengamatan penyakit dan imunisasi ;
- g. melaksanakan kegiatan pengamatan penyakit langsung dilapangan ;
- h. pengawasan dan pemeriksaan terhadap usaha peningkatan penyakit menular imunisasi.

Pasal 27

Seksi Pembrantasan Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit Dalam bidang pembrantasan penyakit TBC paru-paru, frambusia, kelamin, kusta, kolera/gastroenteritis, cacing, dan parasit perut lainnya ;
- b. memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit mengenai langkah-langkah, tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
- c. merencanakan program pembrantasan penyakit menular secara intensif ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang penyakit menular langsung untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan kebutuhan alat-alat, obat-obat untuk pembrantasan penyakit menular langsung ;
- f. pengawasan dan pemeliharaan terhadap usaha pembrantasan penyakit menular langsung.

Pasal 28

Seksi Pembrantasan Vektor mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit dalam bidang pemberantasan penyakit malaria, arbore-rasis, zoonosis, filariasis, schistosomiasis dan penyakit-penyakit lain yang ditularkan melalui serangga ;

- b. memberikan saran-saran/pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan Penyakit mengenai langkah-langkah tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- c. merencanakan program operasi penyemprotan, cilling, fogging, untuk pemberantasan serangga menular penyakit, dan penyelidikan entomologis ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang penyakit yang ditularkan melalui vektor untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan kebutuhan alat-alat/obat-obat untuk pembrantasan vektor ;
- f. melaksanakan kegiatan penyemprotan dan pemberantasan vektor langsung di lapangan ;
- g. pengawasan dan pembinaan terhadap usaha pengamatan dan pemberantasan vektor.

Pasal 29

Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan dibidang kesehatan lingkungan, sarana air minum & jamban keluarga dan kesehatan tempat-tempat umum dalam hal pembinaan, pelaksanaan/pengawasan tehnik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21, Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang kebersihan lingkungan ;
- b. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan di bidang Samijag (Sarana air minum dan jamban keluarga) ;
- c. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang kesehatan tempat-tempat umum.

Pasal 31

Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan Lingkungan ;
- b. Seksi Samijaga (Sarana air minum dan jamban keluarga) ;
- c. Seksi Kesehatan Tempat-tempat Umum.

Pasal 32

Seksi Kebersihan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan dalam bidang peningkatan hygiene perumahan & lingkungan dan hygiene makanan & minuman ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan mengenai langkah-langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- c. menyusun program/pedoman teknis pelaksanaan usaha peningkatan hygiene perumahan & lingkungan dan hygiene makanan & minuman ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang kebersihan lingkungan untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan kebutuhan alat-alat/bahan-bahan untuk peningkatan usaha kebersihan lingkungan ;
- f. pengawasan & pembinaan terhadap usaha peningkatan kesehatan lingkungan.

Pasal 33

Seksi Samijaga (Sarana air minum & jamban keluarga) mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan dalam bidang pembangunan sarana penyediaan air minum pedesaan dan jamban keluarga ;
- b. memberikan saran-saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Lingkungan mengenai langkah-langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

- c. menyusun program/pedoman teknis pelaksanaan cara-cara pembangunan sarana air minum pedesaan, cara-cara pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan cara-cara pembangunan jamban keluarga ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang pembangunan sarana air minum pedesaan dan jamban keluarga untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan kebutuhan alat-alat/bahan-bahan untuk peningkatan pembangunan Samijaga ;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap usaha pembangunan Samijaga.

Pasal 34

Seksi Kesehatan Tempat-tempat Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan dalam bidang peningkatan pengawasan hygiene dan Sanitasi di tempat Umum, pengamanan penggunaan pestisida ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Lingkungan, mengenai langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- c. menyusun program dan pedoman teknis tentang pelaksanaan pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum, pengamanan penggunaan pestisida ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang usaha pengawasan hygiene dan sanitasi di tempat-tempat umum dan pengamanan pestisida, untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. pengawasan dan pembinaan terhadap cara-cara pengawasan kesehatan lingkungan di tempat umum.

Pasal 35

Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan dibidang penyuluhan langsung peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah dalam hal pembinaan, pelaksanaan pe-

ngawasan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25, Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang penyuluhan langsung ;
- b. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang peran serta masyarakat ;
- c. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang usaha kesehatan sekolah.

Pasal 37

Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Langsung ;
- b. Seksi Peran Serta Masyarakat ;
- c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 38

Seksi Penyuluhan Langsung mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dalam bidang/penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui massmedia ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan, mengenai langkah-langkah tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- c. menyusun program & pedoman teknis tentang pelaksanaan penyuluhan langsung ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan alat peraga/model-model untuk sarana penyuluhan langsung ;
- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan baik lang-

sung maupun melalui massmedia yang ada dan menyelenggarakan pameran ;

- g. pembinaan & mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyuluhan kesehatan.

Pasal 39

Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dalam bidang peningkatan peran serta masyarakat melalui usaha pengembangan pembangunan kesehatan masyarakat desa ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan mengenai langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
- c. menyusun program & pedoman teknis tentang cara meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembangunan kesehatan masyarakat desa ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang aktifitas/pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan & menyiapkan kebutuhan sarana untuk pelaksanaan program/pembangunan kesehatan masyarakat Desa ;
- f. melaksanakan pendekatan dan kerja sama secara intramoral dan sektoral untuk pengembangan program pembangunan kesehatan masyarakat Desa ;
- g. pengawasan & pembinaan terhadap pelaksanaan program pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa.

Pasal 40

Seksi Usaha Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Penyuluhan Kesehatan dalam bidang pembinaan kesehatan anak sekolah dan pembinaan kesehatan olah raga serta pengembangan metode ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan kesehatan mengenai langkah/tindakan

atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

- c. menyusun program & pedoman teknis tentang pelaksanaan pembinaan kesehatan anak di sekolah, pembinaan-pembinaan kesehatan anak luar biasa, pembinaan kesehatan olah raga ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan berkala tentang aktifitas usaha kesehatan sekolah dan kesehatan olah raga untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan sarana untuk pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dan kesehatan olah raga ;
- f. melaksanakan survey/penelitian tentang kesehatan anak sekolah dan pengembangan metode kesehatan olah raga ;
- g. pengawasan & pembinaan terhadap pelaksanaan usaha kesehatan sekolah dan kesehatan olah raga.

Pasal 41

Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesehatan dibidang kesejahteraan ibu & anak dan keluarga berencana, pusat kesehatan masyarakat, dan perbaikan gizi, dalam hal pembinaan, pelaksanaan & perencanaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 29, Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana ;
- b. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang pembinaan Puskesmas ;
- c. memberikan bimbingan dan pengendalian serta mengkoordinir pelaksanaan dibidang gizi.

Pasal 43

Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi KIA & KB ;
- b. Seksi Pembinaan Puskesmas ;
- c. Seksi Gizi.

Pasal 44

Seksi KIA & KB mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam bidang peningkatan kesejahteraan ibu & anak dan pembinaan keluarga berencana ;
- b. memberikan saran - saran/pertimbangan - pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat mengenai langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;
- c. menyusun program & pedoman teknis tentang pelaksanaan peningkatan kesejahteraan ibu & anak dan pembinaan KB ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan tentang aktifitas KIA & KB untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan sarana untuk pelaksanaan Usaha KIA & KB ;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan usaha KIA & KB.

Pasal 45

Seksi Pembinaan Puskesmas mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam bidang pembinaan usaha perawatan kesehatan masyarakat, pengobatan jalan, kesehatan jiwa, dan sistem pelaporan di Puskesmas ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub. Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat mengenai langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil dibidang tugasnya ;

- c. menyusun program & pedoman teknis tentang pelaksanaan pelayanan pengobatan jalan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa dan sistem pelaporan di Puskesmas ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan tentang aktifitas, pengobatan jalan, perawatan kesehatan masyarakat, dan kesehatan jiwa di Puskesmas untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan sarana untuk pelaksanaan bidang tugasnya di Puskesmas-puskesmas ;
- f. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengobatan jalan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan jiwa dan sistem laporan di Puskesmas.

Pasal 46

Seksi Gizi mempunyai tugas :

- a. membantu Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat dalam bidang usaha pembinaan gizi keluarga dan perbaikan dietetik & makanan institusi ;
- b. memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Kesehatan Masyarakat mengenai langkah/tindakan atau kebijaksanaan yang perlu diambil di bidang tugasnya ;
- c. menyusun program & pedoman teknis tentang pelaksanaan UPGK dan perbaikan dietetik makanan institusi ;
- d. mengumpulkan, mengolah dan membuat laporan tentang aktifitas UPGK dan perbaikan dietika & makanan institusi, untuk evaluasi dan perencanaan ;
- e. melaksanakan survey/penelitian tentang gizi masyarakat.

Pasal 47

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Kesehatan dan Instansi vertikal yang sejenis wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Kesehatan dan Cabang Dinas Daerah Tingkat I wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 49

- (1) Kepala Dinas, Pimpinan Satuan Organisasi Satuan Instansi/Unit kerja dalam lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan synchronisasi baik dalam lingkungan dinasnyapun maupun dalam hubungan antara dinas/instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnyapun.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

Pasal 50

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan wajib memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pada pelaksana tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Bilamana dipandang perlu Kepala Dinas dapat mengusulkan pembentukan Cabang-cabang Dinas Kesehatan kepada Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

CABANG DINAS

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

Perangkapan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi vertikal yang sejenis dimungkinkan atas persetujuan Kepala Daerah dan Menteri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 53

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Kesehatan akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

P E M B I A Y A A N

Pasal 54

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 56

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1981 Nomor 70/HOT/I.C/1981.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 18 Oktober 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI**

K E T U A ,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A .
NIP. : 130095383.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusan Nomor : 061.161 - 1233
tanggal : 29 Agustus 1985
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 141 Tanggal : 2 Januari 1986
Seri : D Nomor : 139

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 08 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

I. U M U M :

Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk seluruh rakyat Indonesia secara merata disamping diperlukan wadah Organisasi Departemen Kesehatan Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kesehatan, juga diperlukan suatu wadah organisasi kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan khususnya yang menyangkut tugas-tugas kesehatan yang bersifat desentralisasi dan pembantuan.

Untuk menjamin kemantapan wadah organisasi kesehatan dan kelancaran proses dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya maka diperlukan penguatan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini dimuat ketentuan-ketentuan umum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan. Susunan organisasi, Tata kerja dan ketentuan lain dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 262 Tahun 1977 dan Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 1980 serta peraturan/perundangan lainnya dibidang kesehatan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.


- Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.
Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.

- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Cukup jelas.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Cukup jelas.
- Pasal 66 : Cukup jelas.
- Pasal 67 : Cukup jelas.
- Pasal 68 : Cukup jelas.
- Pasal 69 : Cukup jelas.
- Pasal 70 : Cukup jelas.
- Pasal 71 : Cukup jelas.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.
- Pasal 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 : Cukup jelas.
- Pasal 81 : Cukup jelas.
- Pasal 82 : Cukup jelas.
- Pasal 83 : Cukup jelas.
- Pasal 84 : Cukup jelas.
- Pasal 85 : Cukup jelas.
- Pasal 86 : Cukup jelas.
- Pasal 87 : Cukup jelas.
- Pasal 88 : Cukup jelas.
- Pasal 89 : Cukup jelas.
- Pasal 90 : Cukup jelas.

- Pasal 91 : Cukup jelas.
Pasal 92 : Cukup jelas.
Pasal 93 : Cukup jelas.
Pasal 94 : Cukup jelas.
Pasal 95 : Cukup jelas.
Pasal 96 : Cukup jelas.
Pasal 97 : Cukup jelas.
Pasal 98 : Cukup jelas.
Pasal 99 : Cukup jelas.
Pasal 100 : Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 08 Tahun 1983.


SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN
KESEHATAN




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Keputala Cabang Dinas

**Lampiran II Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
Nomor 08 Tahun 1983**




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI




Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 08 Tahun 1983

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



Lampiran Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
Nomor 08 Tahun 1983

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PRODUKSI OBAT



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 061.161 - 1233**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 08 TAHUN 1983 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Nopember 1983 Nomor 188.341/16382/Hk perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Menimbang** : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :

1. **Konsiderans Menimbang :**
 - huruf b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 ”b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal di-
 bidang kesehatan, perlu adanya penataan kembali
 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Propinsi
 Daerah Tingkat I Bali”.
 - huruf c dan d dihapus.
 - huruf e diubah menjadi huruf c.
2. **Konsiderans Mengingat :**
 - urutan nomor 1 diubah menjadi nomor 2.
 - urutan nomor 2 lama diubah menjadi nomor 3.
 - urutan nomor 3 lama diubah menjadi nomor 1.
3. **Pasal 1 :**
 urutan huruf f dan g dihapus.
4. **Ditambah BAB II dan Pasal 2 baru sebagai berikut :**

BAB II
PEMBENTUKAN DINAS
Pasal 2

Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang di-
 bentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
 Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1981 Nomor
 70/HOT/I.C/1981 diatur kembali Pembentukannya
 dengan Peraturan Daerah ini.

5. **BAB II lama diubah menjadi BAB III dengan judul :**
 ”KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI”.
6. **Urutan Pasal 2 lama s/d Pasal 45 diubah menjadi Pasal 3**
 s/d Pasal 46.
7. **Pasal 3 :**
 - ayat (1) dihapus.
 - ayat (2) diubah menjadi ayat (1) dan harus dibaca :
 ”(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Peme-
 rintah Daerah dibidang kesehatan”.
 - ayat (3) diubah menjadi ayat (2).

8. Pasal 4 baris pertama s/d kedua :
kata-kata "Pasal 3" diubah dan harus dibaca "Pasal 4".
9. BAB III lama diubah menjadi BAB IV.
10. Pasal 6 huruf e dan f dihapus.
11. Pasal 7 huruf b :
kata-kata "Menteri Kesehatan RI" diubah dan harus di-
baca : "Menteri Kesehatan".
12. Pasal 9 :
baris pertama kata-kata "Pasal 7" diubah dan harus di-
baca "Pasal 8".
13. Pasal 16 :
baris pertama kata-kata "Pasal 5" diubah dan harus di-
baca "Pasal 6".
14. Pasal 18 :
baris pertama kata-kata "Pasal 12" diubah dan harus di-
baca "Pasal 13".
15. Pasal 22 :
 - huruf a kata-kata "Pembantu Dinas-Dinas" diubah
dan harus dibaca "membantu Kepala Sub Dinas".
 - huruf b baris kedua :
kata-kata "kepada sub dinas" diubah dan harus diba-
ca : "kepada Kepala Sub Dinas".
16. Pasal 24 :
baris pertama kata-kata "Pasal 16" diubah menjadi
"Pasal 17".
17. Pasal 30 :
baris pertama kata-kata "Pasal 20" diubah menjadi
"Pasal 21".
18. Pasal 36 :
baris pertama kata-kata "Pasal 24" diubah menjadi
"Pasal 25".
19. Pasal 42 :
baris pertama kata-kata "Pasal 28" diubah menjadi
"Pasal 29".

20. Pasal 46 lama s/d Pasal 94 dihapus.

21. Ditambahkan Pasal 47 baru sebagai berikut :

Pasal 47

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

22. Pasal 95, 96 dan 97 diubah menjadi Pasal 48, 49 dan 50.

23. Judul BAB V diubah dan harus dibaca "BAB V CABANG DINAS".

24. Pasal 98 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 51

Bilamana dipandang perlu Kepala Dinas dapat mengusulkan Pembentukan Cabang-Cabang Dinas Kesehatan kepada Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

25. Ditambahkan bab-bab dan pasal-pasal baru sebagai berikut :

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 52

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 53

Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Kesehatan akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E M B I A Y A A N

Pasal 54

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Kesehatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Daerah.

26. Diatas Pasal 99 ditambah Bab dan Judulnya sebagai berikut :

"BAB VIII KETENTUAN PENUTUP".

27. Pasal 99 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

28. Pasal 100 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1981 Nomor 70/HOT/I.C/1981.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

29. Setelah bagian penandatanganan ditambahkan rumusan kalimat sebagai berikut :

— Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal Nomor

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal
Nomor Tahun
Nomor Seri

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I,

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 29 Agustus 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.